



**PUTUSAN**

Nomor 803 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT RIUNG BANDUNG PERMAI**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 14, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, diwakili oleh Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., selaku Direktur Utama PT Riung Bandung Permai;
2. **Dra. INA DANARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Margapuri I, Nomor II A, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
3. **MUHAMAD RIDLA PRAKASA**, bertempat tinggal di Jalan Capicorn, Nomor 10, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
4. **MOCH. TAUFIK PRIBADI**, bertempat tinggal di Jalan Capicorn, Nomor 10, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
5. **NENDEN MARLINA (dahulu MARLINA HIDAYAT)**, bertempat tinggal di Jalan Sagitarius Raya, Nomor 1, RT.06, RW.09, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
6. **KATI ERNAWATI (dahulu CUT ERNAWATI)**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Cirende D5/9, RT.002, RW.008, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, KotaTangerang Selatan;
7. **YULIA KRISTINA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Matana 15, Tmn Toraja, RT.001, RW.007, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2020



8. **LIANA SARI**, bertempat tinggal di Danau Matana 15, Tmn Toraja, RT.001, RW.007, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
  9. **NURAENI**, bertempat tinggal di Jalan DG. Tata Raya, Komplek Arthalia, B 4/1, RT.002, RW.002, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
  10. **LANNA OKTIPA BATUBARA**, bertempat tinggal di Jalan DG. Tata Raya, Komplek Arthalia, B 4/1, RT.002, RW.002, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar;
  11. **LILYA GANIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Gardu Jati, Nomor 60, RT.004, RW.006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
  12. **PAULIN SUGANDI**, bertempat tinggal di Jalan Putri, Nomor 22, RT.002, RW.007, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
  13. **DANNY GANIARTO SUGANDI**, bertempat tinggal di Jalan Gardu Jati, Nomor 60, RT.004, RW.006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Bernard R. F. Hutabarat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran, Nomor 14, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;
- Para Pemohon Kasasi:

**L a w a n**

1. **HANSON BARKI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 68, RT 06, RW 08, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
2. **SANSAN BARKI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 68, RT 06, RW 08, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada



Irfan Aghasar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Rukan Sudirman Park, Nomor C 38, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kaveling 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;

- 3. GINA RISWARA KOSWARA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Buah Batu, Nomor 35, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Nomor 113, tertanggal 7 Oktober 1983, yang dibuat di hadapan Notaris Koswara, S.H.;
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya akta-akta yang terbit dan atau dibuat setelah dan berdasarkan kepada Akta Nomor 113, tertanggal 7 Oktober 1983, yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris Koswara, S.H., termasuk atas:
  - i. Akta Nomor 24 tertanggal 10 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
  - ii. Akta Nomor 15 tertanggal 23 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
  - iii. Akta Nomor 16 tertanggal 15 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
  - iv. Akta Nomor 15 tertanggal 25 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa surat kuasa tidak sah;
- Bahwa Para Penggugat I sampai dengan Tergugat XIII tidak memiliki kewenangan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Bdg., tanggal 27 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 290/PDT/2019/PT.BDG., tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 70/Pdt/KS/2019/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 290/PDT/2019/PT.BDG., tertanggal 30 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Bdg., tertanggal 27 Desember 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Nomor 113 tertanggal 17 September 1985, yang dibuat di hadapan Notaris Koswara, S.H.;
3. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya akta-akta yang terbit dan/atau dibuat setelah dan berdasarkan Akta Nomor 113

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 September 1985, yang dibuat di hadapan Notaris Koswara, S.H. termasuk atas:

- Akta Nomor 24, tertanggal 10 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
  - Akta Nomor 15, tertanggal 23 Juli 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
  - Akta Nomor 16, tertanggal 15 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
  - Akta Nomor 15, tertanggal 25 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena berdasarkan bukti P-17 berupa Risalah Akta Notaris Nomor 12, tanggal 24 Agustus 2017, yang menjadi dasar Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., sebagai Direktur Utama PT Riung Bandung Permai dibuat atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 324/Pdt.P/2017/PN.Bdg., tanggal 1 Agustus 2017, yang pada saat itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena ada upaya hukum kasasi dan kemudian ternyata bahwa penetapan tersebut dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/PDT/2018, tertanggal 6 Maret 2018, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., bukan sebagai Direktur PT Riung Bandung Permai lagi;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa akta-akta berkaitan dengan peralihan saham kepada pihak Tergugat tidak sah, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa peralihan saham tersebut adalah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT RIUNG BANDUNG PERMAI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT RIUNG BANDUNG PERMAI**, 2. **Dra. INA DANARWATI**, 3. **MUHAMAD RIDLA PRAKASA**, 4. **MOCH. TAUFIK PRIBADI**, 5. **NENDEN MARLINA** (dahulu **MARLINA HIDAYAT**), 6. **KATI ERNAWATI** (dahulu **CUT ERNAWATI**), 7. **YULIA KRISTINA**, 8. **LIANA SARI**, 9. **NURAENI**, 10. **LANNA OKTIPA BATUBARA**, 11. **LILYA GANIARTI**, 12. **PAULIN SUGANDI** dan 13. **DANNY GANIARTO SUGANDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2020